



PUTUSAN Nomor 58/Pid.C/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Josina Latumahina alias Yos;
2. Tempat lahir : Haruku;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/19 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wainitu Rt. 001/RW. 05, Kel Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 58/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadil perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 58/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat catatan Penyidik Nomor BP/11/X/Res.1.10/2023 tanggal Oktober 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti;

Setelah mendengar pendapat Penyidik yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penyidik tersebut Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penyidik telah mengajukan pendapat secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat catatan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan dan meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil catatan Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Christina Riupassa alias Tina, 2. Saksi Maryanti Keliwulan alias Yanti dan 3. Saksi Louis Mustamu, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang diatas;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang diatas;

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penyidik maupun Terdakwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 jam 02.37 WIT (Dini hari) bertempat di Wainitu RT. 001/RW. 05, Kelurahan Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, telah terjadi pengrusakan dinding rumah milik Christina Ruipassa alias Tina yang dilakukan oleh Terdakwa Josina Latumahina alias Yosi;
- Bahwa Terdakwa Josina Latumahina alias Yos, melakukan pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik korban Christina Ruipassa, dengan cara mencungkil dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding rumah yang terbuat dari papan kayu sepanjang 4 (empat) meter dan lebar 25 (dua puluh lima) Cm sebanyak 5 (lima) lembar, mengangkat kursi kayu dan memukul ke arah jendela, serta merusak pintu rumah kos-kosan milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian, karena rumah kos-kosannya tidak dapat dipakai untuk disewakan dan rumah kos-kosannya menjadi rusak;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat, yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak rumah kos-kosan milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dari korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebahaimana yang didakwakan oleh Penyidik dalam surat catatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana apabila apa yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penyidik dalam menyusun surat catatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Pengrusakan terhadap barang milik orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Josina Latumahina alias Yos dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penyidik dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Josina Latumahina alias Yos dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pengrusakan terhadap barang milik orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Pengrusakan" adalah membuat sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi, sedangkan yang dimaksud dengan barang milik orang adalah benda yang dirusak tersebut, bukan milik Terdakwa tetapi milik atau kepunyaan orang lain, sedangkan sedangkan yang dimaksud dengan ringan adalah acaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan) atau pidan adenda paling banyak Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 jam 02.37 WIT (Dini hari) bertempat di Wainitu RT. 001/RW. 05, Kelurahan Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, telah terjadi pengrusakan dinding rumah milik Christina Ruipassa alias Tina yang dilakukan oleh Terdakwa Josina Latumahina alias Yosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Josina Latumahina alias Yos, melakukan pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik korban Christina Ruipassa, dengan cara mencungkil dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi terhadap dinding rumah yang terbuat dari papan kayu sepanjang 4 (empat) meter dan lebar 25 (dua puluh lima) Cm sebanyak 5 (lima) lembar, mengangkat kursi kayu dan memukul ke arah jendela, serta merusak pintu rumah kos-kosan milik korban dan akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian, karena rumah kos-kosannya tidak dapat dipakai untuk disewakan dan rumah kos-kosannya menjadi rusak, namun Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita korban dan Terdakwa belum meminta maaf dari korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari catatan/dakwaan Penyidik telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik dalam catatannya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 58/Pid.C/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sesuai catatan/dakwaannya Penyidik, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 407 ayat (1) terdapat ancaman berupa pidana badan atau pidana denda, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai Pasal 30 KUHP, diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat;
- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban menderita kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan adil dan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Josina Latumahina alias Yos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Josina Latumahina alias Yos dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm berbentuk bulat, berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 58/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Desembry Telussa Penyidik pada Polsek Nusaniwe dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Merlyn Heumasse, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.